



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah memberikan atribusi kewenangan pada pemerintahan daerah untuk mencari sumber pendapatan asli daerah demi menunjang pembangunan di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur akan memperkuat struktur permodalan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu pemegang saham, sekaligus merupakan salah satu upaya untuk mengatasi minimnya pendapatan asli daerah yang akan menunjang pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Dividen adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Angka dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
10. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepatian nilai;
- d. fungsional dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp 243.654.220.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyertaan modal daerah yang telah disetor, dan
 - b. rencana penambahan modal.
- (3) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2020 sebesar Rp 93.654.220.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyertaan modal daerah yang dilakukan sebelum penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT hingga tahun 1999 sebesar Rp 379.390.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. penyertaan modal daerah yang dilakukan setelah penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT sebesar Rp 93.274.830.000,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang meliputi :
 1. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2000 sebesar Rp 87.480.000,00 (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2001 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 3. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 4. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp 1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 6. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 7. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 8. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 9. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 10. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp 26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
 11. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2016 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 12. Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2017 sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 13. Penyertaan Modal daerah yang berasal dari konversi dana cadangan umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 5.962.350.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada PT BPD NTT Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

- (1) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi :
 - a. tahun anggaran 2021 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2022 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan
 - c. tahun anggaran 2023 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja PT BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV REALISASI

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 11

- (1) PT BPD NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku pemegang saham.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. laporan realisasi kinerja; dan
- b. laporan keuangan perusahaan

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Hasil Usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT menjadi Hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), juga terdapat Keuangan Daerah pada PT BPD NTT yang belum ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari 50 (lima puluh) persen Deviden Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6.681.396.574,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Dalam hal keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah, maka ketentuan pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

1. Peraturan Daerah kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 14A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 64A);
2. Peraturan Daerah kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 77);

3. Peraturan Daerah kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 97);

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 16 Desember 2020



Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 16 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, 


FRANSISKUS TILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020
NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN TERBATAS BANK
NUSA TENGGARA TIMUR

1. UMUM

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber daya pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat lainnya. Pedoman pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 72 bahwa “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal berkenaan, dan kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Selain kedua regulasi diatas terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyertaan modal daerah yang telah terbit lebih dahulu. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk meningkatkan keuangan daerah pada umumnya dan pendapatan asli daerah pada khususnya secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan berupa peraturan daerah yang komprehensif dan terpadu dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, agar memudahkan pelaksanaannya dan tidak menyebabkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan Daerah tersebut memuat tujuan dan manfaat penyertaan modal daerah, jumlah penyertaan dan bagaimana pengelolaannya.

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas